



## **BUPATI MUSI RAWAS**

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 36 TAHUN 2015

TENTANG

KURIKULUM PENDIDIKAN KARAKTER DARUSSALAM

BERBASIS KEARIFAN LOKAL MENUJU MUSI RAWAS DARUSSALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan Visi Kabupaten Musi Rawas, menuju Musi Rawas Darussalam maka setiap satuan pendidikan perlu menetapkan program dan kegiatan secara nyata ke dalam struktur program kurikulum yang dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Kurikulum Pendidikan Karakter Darussalam Berbasis Kearifan Lokal Menuju Musi Rawas Darussalam.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
  4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 128 Tahun 1982 dan Nomor 44 A Tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Al Qur'an bagi Umat Islam dalam rangka penghayatan dan pengalaman Al Qur'an dalam kehidupan sehari-hari;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 18 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2009 Nomor 18);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011 Nomor 13);
10. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pemberantasan Buta Aksara Al Qur'an (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG KURIKULUM PENDIDIKAN KARAKTER DARUSSALAM BERBASIS KEARIFAN LOKAL MENUJU MUSI RAWAS DARUSSALAM

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
PASAL 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Satuan Pendidikan yang tergabung dalam lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas meliputi TK/PAUD, SD, SMP, SMA-SMK Negeri Swasta dalam wilayah Hukum Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
5. Satuan Pendidikan adalah lembaga pendidikan yang berada di wilayah kecamatan-kecamatan dalam wilayah Hukum Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
6. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
7. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Musi Rawas untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah rencana pembangunan tahunan daerah Kabupaten Musi Rawas.
10. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kualitas dan kualitas terukur.
11. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan SKPD.
12. Kegiatan adalah kegiatan dari program Dinas Pendidikan yang dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas sebagai bagian dari perencanaan sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil ( Sumber Daya Manusia ), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dan beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (Input) untuk menghasilkan keluaran (Output) dalam bentuk barang/jasa.

13. Penanggung Jawab Program adalah Kepala Unit Kerja pada setiap satuan pendidikan.
14. Sasaran ( Target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program dan keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
15. Unit kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
16. Darussalam adalah Negeri yang damai, tentram dan sejahtera di bawah ridho Tuhan YME serta ampunannya.
17. Norma-Norma Darussalam adalah aturan atau ketentuan untuk mendukung terwujudnya Musi Rawas Darussalam yang digunakan sebagai paduan, tatanan dan tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Kurikulum pendidikan karakter Darussalam berbasis kearifan lokal dimaksudkan agar menjadi bagian dari upaya mewujudkan Visi Kabupaten Musi Rawas khususnya Menuju Musi Rawas Darussalam secara konkrit ke dalam kegiatan edukasi yang dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan;
- (2) Program dan kegiatan pendidikan karakter Darussalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan agar setiap satuan pendidikan melaksanakan pembiasaan sikap, tindakan dan prilaku yang bersinergi Menuju Musi Rawas Darussalam;
- (3) Tujuan pendidikan karakter Darussalam berbasis kearifan lokal dalam kerangka menuju Musi Rawas Darussalam adalah :
  - a. memberikan arahan dan teknis kegiatan yang menjadi pedoman bagi setiap satuan pendidikan dalam mewujudkan Visi Kabupaten Musi Rawas;
  - b. membangun pemahaman dan tanggung jawab kepada satuan pendidikan agar dapat bersinergi dan secara bersama-sama mewujudkan Musi Rawas Darussalam sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
  - c. memberikan arahan dan pedoman kepada setiap satuan pendidikan dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan menuju Musi Rawas Darussalam kedalam kegiatan yang dilaksanakan satuan pendidikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; dan

- d. agar program dan kegiatan pembiasaan serta perubahan sikap, prilaku, dan tindakan dalam berbagai aspek kehidupan mencerminkan Musi Rawas Darussalam dapat disesuaikan dengan aplikasi SIKD.

BAB III  
PELAKSANAAN, PENGENDALIAN DAN  
EVALUASI SERTA PELAPORAN

Pasal 3

- (1) Kurikulum pendidikan karakter Darussalam berbasis kearifan lokal dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan sesuai dengan tata nilai kehidupan kemasyarakatan yang berlandaskan pada norma-norma Darussalam, dilaksanakan secara terencana, terpadu, sistematis dan berkelanjutan melalui metode edukatif dan berdasarkan pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pemerintah Kabupaten dan masyarakat pendidikan mempunyai kewajiban yang sama dalam menciptakan, membangun, membina, memelihara, dan menjaga tata nilai kehidupan kemasyarakatan yang berlandaskan norma-norma Darussalam;
- (3) Setiap warga satuan pendidikan wajib melaksanakan, membiasakan pengamalan tata nilai kehidupan masyarakat yang berlandaskan norma-norma Darussalam baik di lingkungan satuan pendidikan maupun di tengah-tengah masyarakat sebagai bagian yang menyatu dalam perilaku kehidupan sehari-hari.

Pasal 4

- (1) Untuk menerapkan kurikulum pendidikan karakter Darussalam setiap satuan pendidikan wajib mengamalkan nilai-nilai Darussalam sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010-2015, dengan berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
- (2) Kurikulum pendidikan karakter Darussalam berbasis kearifan lokal diorientasikan untuk menuju Musi Rawas Darussalam yang dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan melalui kegiatan pembiasaan dan pelaksanaannya dievaluasi secara berkala oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas;
- (3) Dinas Pendidikan membentuk tim kerja untuk memantau, mengevaluasi pelaksanaan kurikulum pendidikan karakter Darussalam secara berkala dan berkelanjutan melalui kegiatan lomba-lomba sekolah yang bernuansa nilai-nilai Darussalam;

- (4) Dinas Pendidikan akan memberikan penghargaan terhadap satuan pendidikan yang memiliki komitmen tinggi dalam mengimplementasikan nilai-nilai Darussalam.

#### Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan kurikulum pendidikan karakter Darussalam, Kepala Satuan Pendidikan wajib menentukan sasaran program secara proporsional, profesional dan akuntabel sebelum program dilaksanakan;
- (2) Kepala Satuan Pendidikan wajib melakukan Pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan kurikulum pendidikan karakter Darussalam menuju Musi Rawas Darussalam pada satuan pendidikan masing-masing;
- (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh penanggung jawab program setiap satuan pendidikan.

#### Pasal 6

- (1) Penanggung jawab program wajib melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) dan disampaikan kepada kepala satuan pendidikan setiap triwulan;
- (2) Berdasarkan laporan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Satuan Pendidikan menyampaikan laporan dan melakukan koordinasi dengan Tim guna penyempurnaan pelaksanaan;
- (3) Mekanisme penyampaian laporan dan format blangko isian laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan mekanisme penyampaian laporan Kepala Satuan Pendidikan serta mekanisme koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati Musi Rawas.

#### Pasal 7

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kurikulum pendidikan karakter Darussalam menuju Musi Rawas Darussalam tingkat Kabupaten dilakukan oleh Tim Koordinator dan Evaluasi Pelaksanaan Program Menuju Musi Rawas Darussalam dengan berdasarkan :

- (a) hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program Menuju Musi Rawas Darussalam, dan laporan Kepala Dinas Pendidikan serta hasil koordinasi Tim;
- (b) arahan dan petunjuk Bupati guna penyempurnaan pelaksanaan dan pencapaian sasaran Kurikulum Pendidikan Karakter Darussalam.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Musi Rawas

Ditetapkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 18 November 2015

Pj. BUPATI MUSI RAWAS,

dto

H. RIKI JUNAIDI

Diundangkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 18 November 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS

dto

H. ISBANDI ARSYAD

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2015 NOMOR 36

salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS  
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUKHLISIN, SH, MH  
Pembina  
NIP. 19700623 199202 1 003